



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KALABAHI  
DAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN ALOR**

**TENTANG  
PEMBINAAN KEPERIBADIAN BIDANG INTELEKTUAL  
DALAM RANGKA PENINGKATAN WAWASAN DAN PENGEMBANGAN DIRI  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KALABAHI**

NOMOR : W.22.EK.120 -PK.05.01 TAHUN 2023

NOMOR : DKP.979.4/16/II/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kalabahi yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Yusup Gunawan,A.Md.IP,S.H.,MH, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kalabahi, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kalabahi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. Osias Gomangani, SE,MM, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Pembinaan kepribadian bidang intelektual dalam rangka peningkatan wawasan dan pengembangan diri Warga Binaan Pemasarakatan dan pemanfaatan Perpustakaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kalabahi.

Dengan memperhatikan dasar hukum dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasarakatan
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor
5. Peraturan Bupati Alor Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

## **PASAL 1**

### **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan melaksanakan pembinaan kegiatan perpustakaan dan peminjaman buku-buku bagi narapidana dan tahanan serta melakukan kunjungan monitoring perpustakaan ke Lapas Kelas IIB Kalabahi
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah
  - a. Menumbuhkembangkan minat baca dan tulis serta memanfaatkan waktu untuk mendapatkan informasi di perpustakaan bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas Kelas IIB Kalabahi.
  - b. Terciptanya peningkatan program pembinaan intelektual bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas Kelas IIB Kalabahi
  - c. Membiasakan Narapidana dan Tahanan mendapat akses informasi secara mandiri
  - d. Meningkatkan Pembinaan kepribadian intelektual dalam membuka wawasan pengetahuan warga binaan pamasarakatan Lapas Kelas IIB Kalabahi melalui penyediaan buku-buku bacaan
  - e. Terwujudnya program pemerintah Kabupaten Alor dalam meningkatkan minat baca bagi masyarakat.

## **PASAL 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama meliputi

1. Wewenang dan tanggung jawab
2. Pelaksanaan layanan pembinaan kepribadian Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIB Kalabahi

## **PASAL 3**

### **Wewenang dan Tanggung Jawab**

1. **PIHAK PERTAMA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Menjalankan tugas dari fungsi dibidang pamasarakatan sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan
  - b. Menyediakan tempat atau ruang pelaksanaan perpustakaan di dalam Lapas Kelas IIB Kalabahi
  - c. Menyediakan petugas sebagai pembimbing dan pendamping Narapidana dan Tahanan di perpustakaan

- d. Memberikan data Narapidana dan Tahanan kepada dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Alor
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi
2. **PIHAK KEDUA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk
  - a. Menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka
  - b. Menyediakan dan mendistribusikan buku-buku bacaan yang akan menjadi bahan bacaan warga binaan dan tahanan Lapas Kelas IIB Kalabahi baik bahan bacaan yang di kelola oleh **PIHAK PERTAMA** melalui perpustakaan Lapas Kelas IIB Kalabahi dan bahan bacaan melalui perpustakaan keliling yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**
  - c. Bertanggung jawab atas pengadministrasian dan pengelolaan bahan bacaan yang dibawa di dalam ketrampilan di bidang perpustakaan
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi

#### **PASAL 4** **Pelaksanaan**

1. **PARA PIHAK**, melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini
2. **PARA PIHAK**, menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana di tempat kedudukan masing-masing dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama ini
3. Dalam hal teknis pelaksanaan penyampaian informasi dan komunikasi dapat melalui media elektronik atau komunikasi lainnya guna kelancaran pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sebagai sarana penyampaian pada kesempatan pertama guna tercapainya optimalisasi, efektifitas, efisiensi, dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**
4. Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan Kepribadian Intelektual melalui penyediaan bahan bacaan bagi warga binaan pemsyarakatan diberikan melalui dua pola layanan, antara lain :
  - a. Layanan Penyediaan buku-buku bacaan dilaksanakan melalui perpustakaan yang ada di Lapas Kelas IIB Kalabahi
  - b. Layanan Penyediaan buku-buku bacaan melalui perpustakaan keliling

#### **PASAL 5** **Pembiayaan**

Segala biaya yang akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur didalam pasal 3

#### **PASAL 6** **Perubahan (Addendum)**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 7**  
**Perbedaan Penafsiran**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

**PASAL 8**  
**Jangka Waktu**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini di tandatangi
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat dirubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya

**PASAL 9**  
**Lain-lain**


1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan, kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Yang termasuk *Force Majeure* sebagai berikut
  - a. Bencana alam
  - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
  - c. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter
3. Segala Perubahan dan atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 10**  
**Penutup**

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani dan di buat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK**

**PIHAK I**  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIB Kalabahi,  
  
**Yusup Gunawan, A.Md.IP., S.H., MH**  
NIP. 197104061995031001.



**PIHAK II**  
Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Alor  
  
**Osias Gomangani, SE.MM**  
NIP. 196910311999031003

